

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang terbilang sangat sempurna dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Kesempurnaan yang sangat menonjol antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, dan menjadi ciri khas bagi bangsa manusia adalah adanya akal. Diciptakannya akal bagi manusia, sangat berguna untuk keberlangsungan hidup di bumi. Dengan akal sehatnya, manusia dapat menciptakan, mengembangkan, dan memperbarui segala sesuatu yang ada di bumi. Termasuk salah satunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Manusia menggunakan akal sehatnya untuk mengembangkan teknologi tersebut, seperti berbagai jenis media digital yang memiliki banyak fungsi baik untuk pesan, hiburan, bahkan perniagaan.

Saat ini perkembangan metode perniagaan di Indonesia sudah kian berkembang. Sebagaimana dapat terlihat dengan adanya perkembangan teknologi *e-commerce* atau pasar online, yang padahal dulu kita hanya mengenal pasar tradisional. Perkembangan ini dapat membuka lapangan luas bagi para pengusaha untuk menjalankan usahanya. Maka tak heran saat ini banyak muncul berbagai macam strategi kreatif dalam memasarkan produk yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam skala menengah, kecil maupun mikro.

Berbagai macam strategi pemasaran tersebut satu diantaranya adalah penjualan dengan sistem konsinyasi. Konsinyasi adalah pendistribusian barang dagangan dengan cara penitipan dari produsen kepada target agen penjualan untuk menjualkan barang tersebut dengan pembayaran dikemudian

(titip jual).¹ Dalam pengertiannya tersebut dapat penulis pahami bahwa konsinyasi merupakan strategi pemasaran dengan cara mendistribusikan dan menitipkan barang hasil produksi oleh produsen kepada para agen yang telah memiliki tempat usaha mandiri, dimana agen tersebut dapat menjualkan produk titipan itu kepada para konsumen, namun diawal terjadinya kesepakatan tidak ada pembayaran atas barang titipan tersebut oleh agen kepada produsen, pembayaran tersebut akan dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

Disamping itu, yang menjadi perhatian dalam penjualan dengan sistem konsinyasi ini yaitu dalam sistem konsinyasi memiliki beberapa perbedaan dengan jual beli pada umumnya, yang bisa dikatakan sebagai ciri khas dari sistem penjualan ini. Jual beli yang biasa kita temui dan lazim berlaku di masyarakat adalah jual beli yang umum terjadi antara penjual dan pembeli langsung dan membuat kesepakatan langsung dalam satu majelis dan barang yang hendak dijual pun tampak wujudnya dalam majelis tersebut. Namun berbeda dengan konsinyasi, yang mana antara penjual atau pemilik barang dengan pembeli terbatas pertemuannya oleh agen yang menjadi pihak yang dipercaya untuk menjualkan barang yang hendak dijual tersebut. Oleh karena ciri khas tersebut, dapat kita pahami bahwa penjualan dengan sistem konsinyasi melibatkan beberapa pihak dalam kegiatannya, yaitu pemilik barang, agen, dan pembeli. Berbeda halnya dengan jual beli dengan sistem biasa yang hanya terdiri dari penjual dan pembeli dengan barang yang diperjualbelikan sudah mutlak milik penjual. Sedangkan konsinyasi,

¹ M. Khoiril Fikri, "Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi Dalam Strategi Reseller", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2019), diakses 27 Mei 2024,

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sistem+konsinyasi+perspektif+hukum+islam&oq=kon#d- gs_qabs&t=1717607799213&u=%23p%3DTU7eW6qYeMcJ.

penjualan yang dilakukan oleh agen bukanlah barang yang menjadi milik mutlakanya.

Sistem penjualan dengan konsinyasi ini berarti menjualkan produk milik orang lain (konsinyor) yang menyimpan produknya kepada pemilik agen (konsinyi). Oleh karenanya hak kepemilikan barang tersebut adalah milik pihak konsinyor, sedangkan dalam hal ini yang menjualkan kepada konsumen adalah konsinyi,² namun jika dalam syariah jual beli harus merupakan hak milik si penjual yang berkaitan langsung secara penuh.

Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, dalam Islam juga mengatur beberapa syarat terkait jual beli yang mesti terpenuhi, sehingga jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, diantara syarat tersebut ialah:

1. Syarat *In'iqad*. Yaitu syarat pada aqid, akad, objek akad, dan tempat akad harus jelas.
2. Syarat sah jual beli, seperti harus terhindar dari gharar (ketidakjelasan), maka dikatakan sah jual beli tersebut.
3. Syarat *Nafadz*, misalnya barang yang diperjualbelikan berada dalam penguasaan penuh si penjual dan bukan hak milik orang lain.
4. Syarat *Luzum*. Berarti syarat yang menunjukkan suatu jual beli itu sah apabila jual beli tersebut dilakukan dengan terbebas dari salah satu khiyar.³

Dari ke-empat syarat tersebut salah satunya pada syarat *nafadz* yang mengharuskan barang yang diperjualbelikan sepenuhnya dalam penguasaan pemilik atau tidak dalam kepemilikan orang lain. Hal ini jika dikaitkan dengan konsep konsinyasi diatas, bahwa sistem konsinyasi merupakan penjualan barang, dimana barang tersebut bukan diproduksi oleh agen

² Utoyo widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Ikhtisar Teori Dan Soal*, (Jakarta: LPFEUI, 1999), h. 125.

³ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: Media Madani, 2024), h. 106-108.

penitipan, sehingga penulis pahami bahwa kepemilikan barang yang dijual oleh agen bukan merupakan hak milik pribadi. Dengan kata lain, konsinyasi ialah penyaluran barang titipan dari pemilik kepada pihak lain sebagai agen penjual.⁴

Disisi lain dalam Islam juga dikenal beberapa istilah mengenai hak milik. Ada hak milik yang sifatnya sempurna dan hak milik yang tidak sempurna. Maka dari itu jual beli yang bukan merupakan milik pribadi apakah ada konsekuensinya, atau bahkan ada alternatif lainnya, sehingga jual beli dapat terlaksana sesuai dengan syariat Islam. Namun dari macam-macam kepemilikan ini terdapat beberapa syarat juga yang harus terpenuhi, salah satunya harus terdapat izin terhadap hak memiliki barang dari pihak pemberi dalam hal kepemilikan tidak sempurna.

Disamping itu selain dari segi kepemilikan barang, terdapat masalah lain dalam praktik konsinyasi, yaitu pemberian komisi dari pihak pemilik barang kepada agen penjual, karena pada konteksnya sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa sistem konsinyasi memiliki ketentuan bahwa komisi yang dibayarkan dikemudian hari, tidak disaat awal kesepakatan. Oleh karenanya, nominal pemberian komisi itu apakah sudah disepakati diawal dan diketahui kedua belah pihak atau tidak, sehingga keduanya saling memiliki keridhoan dalam bekerjasama, kemudian bagaimana mekanisme pembagiannya, karena sejauh ini yang penulis pahami bahwa adanya rentang waktu terkait pembayaran komisi itu saja, tidak dengan mekanisme dan persentase pembagiannya.

Perihal penjelasan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis teorinya dan dikaitkan dengan peristiwa dalam masyarakat,

⁴ Ragil Sapto Aji Nugroho dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Makanan Sushi dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal on Education*, Vol. 5 No. 4, (Agustus 2023), diakses 27 Mei 2024, <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2437>.

terkhusus pada rumah produksi ibu Eneng. Yang mana dalam hal ini bentuk konsinyasi yang dilakukan apakah sesuai dengan hukum Islam, yang penulis akan sandarkan pada beberapa ketentuan hukum terkait hukum ekonomi syariah diantaranya Fatwa DSN-MUI serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berangkat dari penjelasan tersebut diatas, penulis bermaksud ingin meneliti dan mengkaji agar dapat dipahami oleh penulis khususnya. Penelitian yang terkait dengan beberapa poin penting dalam praktik penjualan dengan sistem konsinyasi jika dilihat dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, baik dari segi kepemilikan barang, maupun pemberian komisi/upah, yang dianggap menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik satu judul dalam penelitian ini yaitu **“TINJAUAN TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN DENGAN SISTEM KONSINYASI PADA PRODUK MAKANAN RINGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Rumah Produksi Ibu Eneng, Kec. Menes).**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan pokok yang penulis tarik untuk dijadikan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Praktik Penjualan dengan Sistem Konsinyasi pada produk makanan ringan di Rumah Produksi Ibu Eneng, Kec. Menes?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan dengan Sistem Konsinyasi pada produk makanan ringan di Rumah Produksi Ibu Eneng, Kec. Menes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya adalah sesuatu yang hendak dicapai, yang menjadi tujuan dari diadakannya penelitian ini, yang bisa dijadikan petunjuk terhadap apa yang harus peneliti lakukan. Oleh karenanya, penulis menarik beberapa hal yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini, hal demikian sebagaimana berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik penjualan dengan sistem konsinyasi pada produk makanan ringan di Rumah Produksi Ibu Eneng, Kec. Menes.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik penjualan dengan sistem konsinyasi pada produk makanan ringan di Rumah Produksi Ibu Eneng, Kec. Menes.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengharapkan mampu memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat luas pada umumnya, dan bagi penulis khususnya. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian yang diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi para akademisi terkait pembahasan tersebut.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan dengan judul terkait.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Mampu memberikan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian, dan dapat memberikan pengetahuan mendalam terkait tema penelitian.

- b. Dapat menjadi bahan bacaan, dan diharapkan dapat diimplementasikan oleh masyarakat terkait strategi pemasaran dengan sistem konsinyasi yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memaksimalkan penulis dalam menyusun penelitian ini, terdapat beberapa perbandingan dari hasil penelitian yang terdahulu, yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut penulis paparkan penelitian terdahulu dalam tabel:

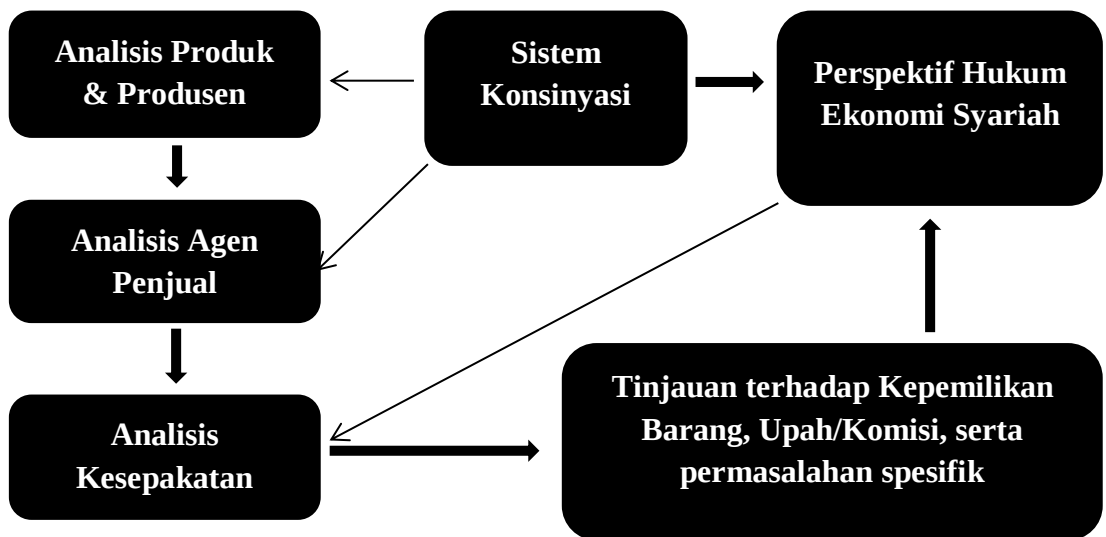
NO	Nama/PT/Judul/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	M. Arief Hidayatullah/UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan/Jual Beli Batik dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan)/2022	Jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi	Tempat penelitian yang berbeda serta permasalahan umum dan khusus yang menjadi fokus penelitian ini	- Adanya ijab qabul dengan objek akad berupa nota tanda terima - Hukumnya boleh karena menggunakan akad Samsarah
2	Ditta Mardiatia/IAIN Syekh Nurjati Cirebon/ Sistem Konsinyasi dalam Jual Beli Produk Kopi Sekar Wangi dalam Perspektif	Metode penelitian deskriptif kualitatif sehingga hasil perolehan data berasal dari wawancara,	Tempat penelitian yang berbeda, selain itu fokus penelitian Ditta yaitu analisis SWOT, sedangkan pada	- Dalam analisis SWOT (keunggulannya bahwa produsen cocok dan berpengalaman dalam sistem konsinyasi,

	Hukum Ekonomi Syariah di Cibeureum Kuningan/2022	observasi, dan dokumentasi	penelitian ini berfokus pada masalah spesifik yang terjadi dilapangan	kelemahannya pada produk yang mendekati kadaluwarsa menyebabkan kerugian; peluangnya memberikan kemudahan bagi produsen; ancamannya adalah adanya pesaing - Dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan implementasi dari akad wakalah bil ujah
	Risma Noprianti/UIN Raden Intan Lampung/Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara)/2023	Jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dimana data yang diperoleh bersal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi	Terdapat pada masalah khusus yang penulis ambil berdasarkan pada fakta lapangan, dan juga perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian	- Sistem pengupahan sah secara syariat, karena para pihak menyepakati terjadinya akad wakalah bil ujah, namun persentase perhitungannya bertentangan dengan prinsip Islam sebab

				adanya unsur gharar.
--	--	--	--	----------------------

F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis memiliki konsep berpikir yang akan dijadikan sebagai alur penelitian. Konsep tersebut dapat digambarkan dalam kerangka berikut:



Berdasarkan kerangka diatas, dapat penulis jelaskan bahwa titik fokus pada penelitian adalah sistem konsinyasi dan perspektifnya dalam hukum ekonomi syariah. Kemudian komponen-komponen lainnya adalah sebagai pendukung dalam melakukan riset penelitian. Dapat dijelaskan dalam penelitian apa dan bagaimana sistem konsinyasi itu, kemudian guna menjawab hal tersebut, maka peneliti akan melakukan observasi terhadap beberapa komponen yang terlibat dalam konsinyasi tersebut seperti, pihak produsen, agen, jenis produk, kemudian diobservasi dan dianalisis bagaimana kesepakatan antara para pihak yang ditinjau dari kepemilikan barang dan komisi. Setelah hasil observasi terkumpul, selanjutnya peneliti

akan menganalisis kedalam hukum ekonomi syariah, dan menyandarkan bagaimana praktik konsinyasi dalam kaca hukum ekonomi syariah.

Selain konsep berpikir berupa tabel alur penelitian diatas, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan tersebut yaitu:

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli menurut etimologi dalam Bahasa Arab yaitu *al-ba'i* yaitu pertukaran harta dengan cara tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula pengertian jual beli menurut definisi Sayyid Sabiq sebagaimana dijelaskan yaitu “penukaran harta dengan harta yang didasari oleh rasa suka sama suka”.⁵

Selain definisi tersebut, terdapat pula pengertian jual beli secara terminologi yaitu menurut Syaikh Al-Qalyubi dijelaskan bahwa jual beli adalah akad pertukaran harta yang dapat mengakibatkan perpindahan kepemilikan terhadap suatu barang atau manfaatnya dengan jangka waktu selamanya dan tanpa adanya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁶

Pengertian lain dijelaskan oleh ke-empat imam madzhab yang satu sama lain memberikan penjelasan yang berbeda, namun tetap murujuk pada satu makna yaitu jual beli. Pertama menurut imam Syafi'i jual beli menurut syariat merupakan suatu akad berupa pertukaran sesama harta dengan adanya syarat guna mendapatkan hak milik terhadap benda dan manfaatnya dalam jangka waktu selamanya. Kedua, menurut imam Hanafi yang membagi pengertian jual beli kepada arti khusus dan umum, pada arti khususnya jual beli

⁵ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: Media Madani, 2024), h. 95.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 24.

merupakan pertukaran benda atau barang dengan uang atau sejenisnya dengan cara yang khas, sedangkan arti umumnya adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara khusus, yang dalam hal ini harta meliputi dzat atau uang. Sejalan dengan imam Hanafi, imam Maliki mendefinisikan jual beli dalam pengertian umum dan khusus, menurutnya jual beli secara umum merupakan pengaplikasian dari akad *mu'awadhah* yaitu kecuali pada manfaat dan bukan untuk mengenyam kesenangan. Dengan pengertian yang sama tersebut imam Maliki menambahkan definisi jual beli diatas dengan arti khusus sebagai berikut, yang memiliki sifat menundukkan salah satu imbalannya yang bukan emas ataupun perak, objeknya jelas dan bukan merupakan utang. Terakhir imam Hanbali menyuarakan pendapatnya terkait jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta atau juga manfaat yang mubah dengan yang serupa untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan pula utang.⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Disamping diperbolehkannya jual beli dalam Islam, tidak mungkin tanpa alasan dan sandaran yang sangat kuat, oleh karenanya terdapat ayat Qur'an yang berhubungan dengan jual beli, yaitu QS. An-nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا قُلْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara

⁷ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: Media Madani, 2024), h. 97.

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).⁸

Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwasanya jual beli dihalalkan dalam Islam, hal tersebut untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dilarang syariat yaitu memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, oleh karenanya rekomendasi terbaik menurut syariat dalam bermuamalah adalah melalui jalan perniagaan yang didasari oleh suka sama suka. Itu sebabnya mengapa jual beli diperbolehkan dalam Islam, namun tak luput dari sesuatu yang sesuai dan tidaknya menurut syariat.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun jual beli dalam hal ini antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah memiliki perbedaan. Imam Hanafi mengatakan hanyalah ijab qabul yang menjadi rukun jual beli, hanya satu itu tidak ada yang lain, alasannya adalah jual beli hanya menunjukkan kerelaan berupa perkataan dan perbuatan antara para pihak untuk saling menyerahkan dan menukar masing-masing hak miliknya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ada empat yang termasuk rukun jual beli yaitu diantaranya:

- 1) Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2) *Sighat* atau ijab dan qabul, yaitu ucapan maupun tindakan yang merujuk kepada maksud para pihak untuk bertransaksi. Syarat dalam rukun ini yaitu terdapat kesesuaian dan kejelasan dari maksud dan tujuan para pihak untuk melakukan akad. Selain itu ijab dan qabul juga mesti dilaksanakan dalam satu majelis atau tempat, yang berarti para pihak hadir dan bertemu.

⁸ Al-Qur'an Kemenag, diakses 23 Oktober 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

- 3) Objek jual beli, yaitu suatu benda yang akan diperjualbelikan dengan harga tertentu. Syarat barang yang akan diperjualbelikan adalah harus jelas wujud dan keberadaannya, walaupun tidak ada dalam tempat tersebut, namun penjual harus menyanggupi untuk menyediakan barang tersebut. Selanjutnya barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai manfaat, dan barang tersebut merupakan milik pribadi.
- 4) Nilai pengganti barang. Yaitu adanya harga yang dapat dipertukarkan dengan barang yang akan dijual. Syaratnya para pihak harus menyepakati dan adanya kejelasan pada harganya. Pembayaran dilakukan ketika akad dengan uang cash ataupun cek dan kartu kredit. Syarat berikutnya yaitu jika jual beli bukan dengan pertukaran harga namun dengan pertukaran barang, maka barang yang menjadi nilai pertukaran bukanlah barang yang haram menurut syara'.⁹

Selain syarat-syarat tersebut diatas, ada pula syarat mengenai kekuatan hukum akadnya. Hal tersebut sebagaimana kesepakatan para fuqaha yang mengatakan bahwa jual beli dapat mengikat jika jual beli tersebut tidak terikat dari segala macam khiyar.

2. Konsep Kepemilikan dalam Islam

a. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan sendiri jika dalam bahasa Arab yakni *al-milk* yang bermakna memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Sedangkan secara istilah menurut Wahbah Zuhailly makna kepemilikan yaitu keterikatan antara individu dengan harta yang

⁹ Zakiyah Nafsah dan Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2 (2023). Diakses 23 Oktober 2024, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8680/3815>.

ditetapkan oleh syariat, sehingga pemilik mempunyai hak khusus dan diperbolehkan mengeksploitasinya selama tidak ada halangan syara'.¹⁰

Kata milik atau hak kepemilikan secara terminologi mempunyai makna yang serupa dari segi bahasanya. Khalid Abdurrahman Ahmad menjelaskan kepemilikan sebagai bentuk penguasaan harta kekayaan yang berasal dari hal-hal yang disyariatkan. Pada bagian lain dijelaskan penguasaan atas manfaat, yang mana penguasaan ini haruslah dengan jalan yang telah disyariatkan Allah. Disyariatkannya kepemilikan tersebut adalah dengan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syara', maksudnya kepemilikann tersebut ditetapkan oleh dalil-dalil dari sumber-sumber hukum Islam.¹¹

Dari penjelasan pengertian tersebut berarti kepemilikan adalah adanya suatu ikatan antara manusia dengan harta untuk dapat menguasai harta sebagaimana ditetapkan oleh syara', sehingga si pemilik harta dapat memanfaatkannya sesuai kehendaknya selama hal tersebut tidak dilarang oleh syara'. Pada dasarnya kepemilikan adalah izin menurut syara' untuk bisa menggunakan suatu benda, oleh karenanya hak milik terhadap benda tidak hanya bersumber dari benda itu sendiri atau karena sifat dasarnya yaitu dapat dimanfaatkan atau tidak. Tetapi bersumber dari sebab adanya izin syara' untuk memilikinya.¹²

¹⁰ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: Media Madani, 2024), h. 46.

¹¹ Sulaeman Jajuli, *Fiqh Muamalah Hukum..*, h. 46.

¹² Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Irtifaq: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2020), h. 84. Diakses 21 Oktober 2024, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/776/630>.

b. Jenis-jenis Kepemilikan¹³

Para ahli fiqih mengelompokkan kepemilikan kedalam dua jenis yaitu kepemilikan sempurna (*al-tamm*), dan kepemilikan tidak sempurna (*al-naqis*). Kepemilikan sempurna yaitu hak kepemilikan individu terhadap barang sekaligus manfaatnya. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna yaitu hak kepemilikan individu terhadap satu aspek benda, baik itu memiliki barangnya saja ataupun memiliki manfaatnya saja.

Diantara jenis-jenis kepemilikan tersebut diatas terdapat ciri-ciri yang dapat membedakan antara kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*) dan kepemilikan tidak sempurna (*al-milk al-naqis*), diantaranya:

- 1) Kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*)
 - a) Dari pertama kepemilikan bersifat sempurna.
 - b) Kepemilikan terhadap harta tidak dibatasi waktu
 - c) Apabila harta tersebut milik bersama, maka setiap orang dianggap bebas mempergunakan miliknya masing-masing, seperti milik atau bagiannya sendiri-sendiri.
- 2) Kepemilikan tidak sempurna (*al-mil al-naqis*)
 - a) Terbatas oleh tempat, waktu, dan sifatnya.
 - b) Menurut ulama Hanafi dalam hal ini kepemilikannya tidak boleh diwariskan, karena menurutnya manfaat bukan kategori harta, sedangkan jumhur ulama memperbolehkan, seperti halnya pewarisan pemanfaatan rumah untuk seseorang.
 - c) Jika suatu harta akan dimanfaatkan oleh seseorang yang bukan pemiliknya dan harta tersebut sudah diserahkan oleh si pemilik kepada orang lain yang akan memanfaatkannya, maka

¹³ Wedi Pratanto Rahayu, Konsep Kepemilikan..., h. 82.

harta tersebut akan menjadi amanah bagi pelaku pemanfaat harta dan ia akan dikenai konsekuensi berupa ganti rugi apabila berlaku lalai terhadap harta tersebut.

- d) Harta yang dimanfaatkan oleh pelaku pemanfaat harta harus dikembalikan kepada pemilliknya.

c. Sebab-sebab Kepemilikan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang dapat memiliki suatu harta, hal tersebut karena adanya sebab yang membuat seseorang dapat memiliki harta yang awalnya bukan merupakan hak miliknya. Berikut beberapa sebab seseorang dapat memiliki hak milik atas suatu harta, diantaranya:¹⁴

- 1) Penguasaan harta bebas, maksudnya kepemilikan harta yang belum ada pemiliknya, seperti ikan dilaut dan tanah mati.
- 2) Pengembangbiakan, yaitu memproduksi sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru, seperti perkembangbiakan hewan yang bertelur dan beranak.
- 3) Waris.
- 4) Karena akad, yaitu melakukan ijab qabul sesuai syariat yang menimbulkan pengaruh terhadap akad. Sebab karena akad ini sangat lazim dijumpai dalam masyarakat, karena berlaku luas dalam kehidupan manusia. Akad yang dapat menjadi sebab kepemilikan harta diantaranya: samsarah, syirkah, dan ijarah.

¹⁴ Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", *Islamic Circle*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2020), h. 86. Diakses 21 Oktober 2024, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/303/261>.

3. Konsep Kerjasama dalam Hukum Islam

a. Pengertian Kerjasama

Kerjasama dalam fiqih Islam diistilahkan dengan kata *syirkah* yang bermaksud penggabungan dua atau lebih suatu bagian, yang mana antara satu bagian dengan bagian lainnya tidak dapat dibedakan. Arti lain menurut syara' bahwa kerjasama merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Sejalan dengan pengertian tersebut, Imam Syafi'i mendefinisikan kerjasama sebagai adanya hak kepemilikan terhadap suatu benda disebabkan oleh bekerjasamanya para pihak guna mengembangkan hak milik tersebut. Lebih lanjut definisi Imam Maliki yang lebih kompleks bahwa kerjasama merupakan suatu izin untuk mendayagunakan harta atau benda milik dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, dimana keduanya saling memberikan izin kepada salah satunya untuk mendayagunakan milik keduanya, namun masing-masing pihak memiliki hak untuk mendayagukannya. Sedangkan pengertian tersebut dipersempit oleh Imam Hambali, yang mendefinisikan kerjasama sebagai berkumpul atau bekerjasama dalam menuntut hak atau melakukan tindakan hukum.¹⁵

¹⁵ Lalu Pandu Gumilang, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Kerjasama Penitipan Barang Dagangan dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)", (Skripsi, UIN Mataram, 2019), h.12. Diakses 5 Desember 2024, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=konsep+kerjasama+konsinyasi&oq=#d=gs_qabs&t=1733653506121&u=%23p%3D0cCW6Ej3_8J.

b. Rukun dan Syarat Kerjasama

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas bahwa kerjasama merupakan ikatan yang dibentuk antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu yang dihendaki bersama. Oleh karenanya dalam kerjasama tersebut dapat dipastikan terdapat beberapa komponen pendukung, seperti para pihak, objek, kehendak, serta tujuan, yang mana komponen-komponen tersebut merupakan rukun perjanjian. Disebut perjanjian karena pada dasarnya rukun dan syarat sahnya kerjasama sebenarnya sama dengan rukun dan syarat sahnya akad atau perjanjian pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengatakan bahwa rukun dan syarat kerjasama merupakan unsur-unsur yang membentuk akad juga, yakni para pihak yang melakukan akad, objek akad, dan shigat. Sedangkan menurut Hanafi rukun akad hanya shigat saja.¹⁶ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat kerjasama selaras dengan rukun dan syarat dari akad pada umumnya.

G. Metode Penelitian

Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana data yang dihasilkan dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif

¹⁶ Lalu Pandu Gumilang, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Kerjasama Penitipan Barang Dagangan dengan Sistem Konsinyasi (Studi di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)", (Skripsi, UIN Mataram, 2019), h.13. Diakses 5 Desember 2024, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=konsep+kerjasama+konsinyasi&oeq=#d=gs_qabs&t=1733653506121&u=%23p%3D0cjCW6Ej3_8J.

deskriptif. Metode Penelitian kualitatif yaitu metode yang pendekatannya mengedepankan pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman atas informasi yang diperlukan untuk sebuah penelitian.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif, dimana metode kualitatif adalah data yang didapat berasal dari pengamatan, dan wawancara. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap objek pengamatan yaitu produsen dan agen penjualan, kemudian hasil pengamatan disandarkan kepada Hukum Ekonomi Syariah. Dari penjelasan tersebut diatas penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan pada aspek sosial dimana sebab-sebab, faktor-faktor dan latar belakang sebagai fakta-fakta sosial yang mempengaruhi ditetapkan suatu hukum berdasarkan kondisi sosial masyarakat.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan atau ditemukan dari lapangan¹⁹ yaitu dari hasil observasi atau wawancara dari masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.

¹⁷ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h.108. Diakses 22 Oktober 2024, <https://osf.io/preprints/mfzuj>.

¹⁸ Mustori, *Al-'Urf dan Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h.31.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.193.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dihasilkan dari proses meneliti berbagai bahan pustaka, baik dari jurnal maupun buku yang menjadi referensi dan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghimpun data penelitian, penulis melakukan beberapa cara sebagai berikut:²⁰

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dalam hal ini berupa kegiatan tanya jawab antara peneliti dan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Oleh karena wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu mengamati responden penelitian dengan tujuan untuk mencari data yang lebih luas dan spesifik.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi dalam hal ini dapat berupa survei permulaan dengan cara menelaah dan mendalami pendapat dari para responden, maksudnya hasil dari pada wawancara kepada beberapa responden kemudian diamati sehingga akan menghasilkan kesimpulan.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi dalam hal ini dapat berupa foto beberapa sampel terkait dengan judul dan studi kasus yang akan penulis teliti, seperti foto produk, foto bukti kesepakatan (jika para pihak membuatnya), dan beberapa dokumentasi terkait lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses mengolah data penelitian yang diperoleh selama kegiatan penelitian dengan memperhatikan konteks dari

²⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *METODE PENELITIAN...*, h. 195.

data-data dan dengan penalaran yang objektif, sehingga analisis yang dilakukan didasarkan atas tahapan berpikir yang sistematis.²¹

Selanjutnya data yang dihasilkan dari data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, memaparkan dan mengevaluasi data, sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran dan dapat ditarik hasil maupun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Terhadap Implementasi Penjualan dengan Sistem Konsinyasi pada Produk Makanan Ringan Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Rumah Produksi Ibu Eneng, Kec. Cikedal) ini akan penulis susun dengan menggunakan sistematika berikut:

Bab I, berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berupa landasan teori terkait konsinyasi, dan wakalah bil ujah.

Bab III, berupa gambaran umum mengenai studi kasus yang peneliti ambil yaitu deskripsi tempat penelitian serta sistem produksi dari tempat penelitian.

Bab IV, berisikan tentang hasil temuan data terkait praktik penjualan dengan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh Rumah Produksi Ibu Eneng di Kecamatan Cikedal dengan agen-agen titipannya, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan tersebut.

²¹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *METODE PENELITIAN...*, h. 196.

Bab V, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian.